



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/846 Tahun 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA LURAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Lurah memiliki peran strategis dalam rangka Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kelurahan, sehingga perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Penghargaan kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang Standart *Operating Procedure* Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Lurah selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan yang Berkinerja Baik Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.
- KETIGA : Pemberian penghargaan kepada sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan berdasarkan pada jangka waktu pencapaian prosentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2024 sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari ketetapan yang ada, yang dihitung mulai dari tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima sampai dengan 30 September 2024
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan dalam bentuk hadiah uang tunai kepada Lurah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bulan Januari 2024 : $12\% \text{ dari ketetapan PBB-P2 Tahun } 2024 \times \% \text{ realisasi penerimaan PBB-P2} \times \text{ bobot realisasi PBB-P2} \times \% \text{ realisasi SPPT} \times \text{ bobot realisasi SPPT} \times \text{ indek PBB-P2};$

1

- b. Bulan Pebruari 2024 : 11% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- c. Bulan Maret 2024 : 10% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2023 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- d. Bulan April 2024 : 9% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- e. Bulan Mei 2024 : 8% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- f. Bulan Juni 2024 : 7% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- g. Bulan Juli 2024 : 6% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2;
- h. Bulan Agustus 2024 : 5% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2; dan
- i. Bulan September 2024 : 4% dari ketetapan PBB-P2 Tahun 2024 x % realisasi penerimaan PBB-P2 x bobot realisasi PBB-P2 x % realisasi SPPT x bobot realisasi SPPT x indek PBB-P2.

- KELIMA : Bobot realisasi PBB-2 sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian persentase PBB-P2, ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk capaian persentase : <10% bobotnya sebesar 0,100; PBB-P2
 - b. untuk capaian persentase : $\geq 10\%$ - <20% bobotnya sebesar 0,200; PBB-P2

- c. untuk capaian persentase : $\geq 20\%$ - $< 30\%$ bobotnya sebesar PBB-P2 0,300;
- d. untuk capaian persentase : $\geq 30\%$ - $< 40\%$ bobotnya sebesar PBB-P2 0,400;
- e. untuk capaian persentase : $\geq 40\%$ - $< 50\%$ bobotnya sebesar PBB-P2 0,500;
- f. untuk capaian persentase : $\geq 50\%$ - $< 60\%$ bobotnya sebesar PBB-P2 0,600;
- g. untuk capaian persentase : $\geq 60\%$ - $< 70\%$ bobotnya sebesar PBB-P2 0,700;
- h. untuk capaian persentase : $\geq 70\%$ - $< 80\%$ bobotnya sebesar PBB-P2 0,800;
- i. untuk capaian persentase : $\geq 80\%$ - $< 90\%$ bobotnya sebesar PBB-P2 0,900; dan
- j. untuk capaian persentase : $\geq 80\%$ - $< 90\%$ bobotnya sebesar PBB-P2 1,000.

KEENAM : Bobot realisasi SPPT sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan capaian persentase SPPT, ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk capaian persentase SPPT : $< 15\%$ bobotnya sebesar 0,143;
- b. untuk capaian persentase SPPT : $\geq 15\%$ - $< 30\%$ bobotnya sebesar 0,286;
- c. untuk capaian persentase SPPT : $\geq 30\%$ - $< 45\%$ bobotnya sebesar 0,429;
- d. untuk capaian persentase SPPT : $\geq 45\%$ - $< 60\%$ bobotnya sebesar 0,571;
- e. untuk capaian persentase SPPT : $\geq 60\%$ - $< 75\%$ bobotnya sebesar 0,714;
- f. untuk capaian persentase SPPT : $\geq 75\%$ - $< 85\%$ bobotnya sebesar 0,857; dan
- g. untuk capaian persentase SPPT : $\geq 85\%$ - $< 100\%$ bobotnya sebesar 1,000.

KETUJUH : Indek PBB-P2 sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perkalian antara persentase realisasi PBB-P2 dan prosentase realisasi SPPT.

KEDELAPAN : Hadiah uang tunai untuk Lurah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 1 November 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, f



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/846 Tahun 2024
Tanggal : 1 November 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK LURAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KELURAHAN YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN PELUNASAN	
1	KECAMATAN SUKOHARJO	1	KENEP	LURAH KENEP	Rp3.777.197,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		2	BANMATI	LURAH BANMATI	Rp12.412.084,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN JULI 2024
		3	MANDAN	LURAH MANDAN	Rp7.461.477,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		4	BEGAJAH	LURAH BEGAJAH	Rp5.647.282,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		5	GAYAM	LURAH GAYAM	Rp12.603.796,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		6	JOHO	LURAH JOHO	Rp9.194.067,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		7	JETIS	LURAH JETIS	Rp25.803.880,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN AGUSTUS 2024
		8	COMBONGAN	LURAH COMBONGAN	Rp4.282.446,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		9	KRIWEN	LURAH KRIWEN	Rp2.722.267,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN PELUNASAN
		10	BULAKAN	Rp3.856.252,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		11	DUKUH	Rp5.779.641,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		12	BULAKREJO	Rp6.983.223,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
		13	SONOREJO	Rp3.911.435,00	KATEGORI LUNAS / MENCAPAI >85% BULAN SEPTEMBER 2024
JUMLAH				Rp104.435.047,00	

Pt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

